



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 1, Tahun 2025
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE

Neli Prastia¹
Dara Quthni Effida²
Nila Trisna³
Adella Yuana⁴

^{1,2,3,4} [Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
²[daraquthnieffida@utu.ac.id]
³[nilatrisna@utu.ac.id]
⁴[adellayuana@utu.ac.id]

Abstract

Mediation in the district court is one of the alternative dispute resolutions that aims to reduce the burden on the court, accelerate the case resolution process and produce a more satisfactory solution for both parties as regulated in PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. However, the success rate of mediation conducted in the Suka Makmue District Court is still low. This study aims to determine the effectiveness of dispute resolution through mediation for civil cases in the Suka Makmue District Court and to determine the factors causing mediation failure in resolving disputes in civil cases in the Suka Makmue District Court. The method used in this study is an empirical legal method that is descriptive in nature with a qualitative approach, using primary data through interviews with the Secretary of the Suka Makmue District Court, the mediator judge and the parties involved in the mediation in the Suka Makmue District Court. Secondary data was obtained through library research. The results of the study indicate that the settlement of disputes on civil cases through mediation at the Suka Makmue District Court has not been effective, as indicated by the success rate of mediation which has not been maximized, only 5 cases were successfully reconciled through the mediation process out of 28 civil cases handled by the Suka Makmue District Court or only reaching 17.85% in the last 3 years. The factors causing the failure of mediation in resolving disputes on civil cases at the Suka Makmue District Court are caused by the interests and desires of each party, the lack of understanding of mediation from the parties, the lack of mediators, both from judges and non-judges, and the role of lawyers that influence the success of mediation. It is expected that the Suka Makmue District Court will conduct periodic evaluations of the mediation process,

provide training to improve mediator skills, and conduct socialization to the community regarding mediation both internally and externally.

Keywords: *Effectiveness, Mediation, Civil Cases*

Received: 31 Maret 2025

Revised: 22 April 2025

Acepted: 29 April 2025

1. PENDAHULUAN

Penyelesaian suatu sengketa terhadap suatu perkara dapat dilakukan melalui dua (dua) cara, yaitu secara *litigasi* dan *non-litigasi*. *Litigasi* merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Sedangkan *non-litigasi* merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dipilih oleh masing-masing pihak yang berperkara, baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Pada umumnya penyelesaian sengketa melalui *litigasi* atau pengadilan diambil dari inisiatif salah satu pihak, sebaliknya, penyelesaian yang dilakukan melalui *non-litigasi* atau di luar pengadilan hanya dapat dilaksanakan oleh para pihak dengan kesepakatan atau adanya itikad baik dari para pihak.

Mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg.¹ Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang tertuang dalam pasal 4 ayat (1) bahwa :

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.²

Berdasarkan dari ketentuan di atas, setiap perkara yang tidak masuk ke dalam pengecualian, yang diajukan ke pengadilan diwajibkan melakukan upaya mediasi terlebih dahulu. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi meliputi:

- a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain: sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial,

¹ <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan-mediasi-di-pengadilan-negeri.html> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 20:00 WIB

² Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.³

Keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan kepastian, ketertiban, serta kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dengan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa dan melengkapi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih efektif dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diharapkan dapat menjalankan fungsi dalam memediasi dan mendamaikan berjalan sejajar dengan fungsi memutus. diharapkan juga dengan hadirnya PERMA ini dapat mengubah cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan juga advokat, bahwasannya lembaga pengadilan juga mendamaikan bukan hanya memutus. Tujuan dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ialah untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan dari pihak ketiga yang netral (mediator). Sehubungan dengan masalah yang disengketakan, mediator membantu para pihak untuk memahami perspektif para pihak lainnya.

Mediasi sebagai alternatif yang seharusnya menawarkan solusi damai dan efisien, masih kurang dimanfaatkan secara optimal, pada kenyataan yang ditemukan di lapangan masih jarang dijumpai putusan perdamaian dalam hasil mediasi walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas. Seperti di Pengadilan Negeri Suka Makmue, masih banyak sengketa perdata yang dimediasi tetapi tidak dapat mencapai putusan perdamaian, melainkan dilanjutkan ke persidangan.

Data yang didapat dari Pengadilan Negeri Suka Makmue mengenai

³ Lihat Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

jumlah perkara perdata yang masuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir mulai dari tahun 2021 s/d tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Suka Makmue

No	Tahun	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Ket	Jenis perkara
1.	2021	2	10	-	Perbuatan Melawan hukum
2.	2022	1	6	-	Perbuatan Melawan hukum
3.	2023	2	5	2 perkara dicabut	Perbuatan Melawan hukum dan perceraian
Jumlah		5	21	2	-

Sumber Data Pengadilan Negeri Suka Makmue

Berdasarkan data di atas, terdapat 28 (dua puluh delapan) perkara perdata yang dimediasi sejak tahun 2021 s/d tahun 2023, tetapi hanya 5 (lima) perkara yang berhasil dengan mediasi. Selebihnya yaitu sebanyak 2 (dua) perkara dicabut dan 21 (dua puluh satu) perkara perdata yang gagal dengan mediasi, dilanjutkan ke tahap persidangan guna diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sampai kepada putusan akhir.

Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Suka Makmue sampai saat ini masih rendah, dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di Pengadilan Negeri Suka Makmue belum berjalan dengan efektif. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan berfokus pada perumusan masalah mengenai efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap perkara perdata di pengadilan negeri suka makmue dan faktor penyebab kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa terhadap perkara perdata di pengadilan negeri suka makmue.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan menggunakan data primer melalui wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Suka Makmue, hakim mediator dan para pihak yang terlibat dalam mediasi di Pengadilan Negeri Suka Makmue. Data sekunder didapatkan melalui penelitian kepustakaan, seperti studi literatur mengenai Mediasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Suka Makmue

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menegaskan penerapan dan menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 130 HIR yang berbunyi:

“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka”

atau Pasal 154 ayat (1) RBg yang berbunyi:

“Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya”.

Peraturan ini secara konseptual bertujuan untuk pelaksanaan mediasi di tingkat peradilan. Hakim yang akan menyelesaikan perkara dengan cara mengawali perkara dengan mediasi yang sesuai dengan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg diikat oleh peraturan yang dikeluarkan tersebut. Peraturan mengenai prosedur mediasi di pengadilan yang dibuat akan mewakili tujuan lembaga Mahkamah Agung untuk memantau proses peradilan agar berjalan secara efektif dalam praktik.

Perdamaian tidak dapat dipaksakan, tetapi mediasi diharapkan akan membawa perdamaian lebih dekat untuk dicapai. Perdamaian memiliki sifat yang tidak dapat dipaksakan, oleh karena itu Mahkamah Agung akan memberikan dorongan kepada para pihak melalui peraturan ini untuk mendorong mereka menyelesaikan perkara diantara mereka melalui perdamaian.

Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mengatur semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib harus didahului dengan penyelesaian melalui mediasi. Mediasi dalam sengketa perdata sangat menguntungkan kedua belah pihak karena memungkinkan mereka mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang memuaskan serta menyelesaikan masalah yang menyebabkan sengketa, sehingga hubungan tetap terjaga. Terdapat beberapa jenis kualifikasi perkara perdata yang umum ditemui dalam sistem hukum Indonesia diantara yaitu perbuatan melawan hukum, wanprestasi, perceraian, dan waris. Perkara perdata yang banyak masuk di Pengadilan Negeri Suka Makmue ialah perbuatan melawan hukum.

Mediasi pada dasarnya merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang memiliki sifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Sifat tertutup yang dimiliki mediasi dapat menjaga kerahasiaan dan membantu melindungi reputasi pihak-pihak yang terlibat. Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang memiliki keunggulan yang dapat membantu mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dengan

memakan waktu lebih singkat dibandingkan dengan proses pengadilan yang bisa berlarut-larut. Kasus- kasus yang diselesaikan melalui mediasi dapat mengurangi beban kerja pengadilan secara signifikan, memungkinkan pengadilan untuk fokus pada kasus- kasus yang memang membutuhkan melibatkan hukum formil (persidangan). Salah satu cara yang cukup efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan adalah dengan memasukkan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan. Penerapan mediasi di pengadilan merupakan kebijakan untuk menggabungkan proses penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*) ke dalam proses peradilan (*litigasi*).

Hakim sebagai mediator dalam proses mediasi tidak dapat memutuskan suatu perkara layaknya sidang pengadilan (*litigasi*). Peran seorang mediator dalam proses mediasi yaitu berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁴

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Suka Makmue masih belum dilaksanakan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan di pengadilan. Mediator yang menjadi penengah berasal dari dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediator dari dalam pengadilan bisa berasal dari hakim, sedangkan jika mediator berasal dari luar pengadilan, maka khusus bagi mereka yang mempunyai sertifikat mediator. Dalam situasi di mana pengadilan tersebut memiliki jumlah hakim yang lebih sedikit, misalnya hanya tiga hakim, salah satu dari tiga hakim yang memeriksa perkara tersebut dipilih secara langsung untuk bertindak sebagai mediator.

Mediator dipilih dari daftar mediator yang terdapat di Pengadilan Negeri Suka Makmue. Jika para pihak tidak memilih mediator, majelis hakim akan memilih siapa yang akan menjadi mediator untuk melakukan mediasi. Bersamaan dengan pendapat Adrinaldi, agar proses mediasi berhasil, semua pihak yang terlibat, termasuk penggugat dan tergugat, harus berpartisipasi secara aktif. Efektivitas mediasi sangat berpengaruh pada niat baik para pihak dan keinginan menyelesaikan masalah dengan cara perdamaian.⁵

Peran mediator didorong untuk bisa memberikan kepada kedua belah pihak solusi yang menguntungkan. Mediator harus bisa berinisiatif dalam menentukan keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai sehingga tidak perlu melanjutkannya ke pengadilan. Mengamati pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Suka Makmue, menurut salah satu Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Suka Makmue menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Suka Makmue telah dijalankan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, walaupun masih

⁴ Lihat Pasal 1 angka (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁵ Adrinaldi, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Suka Makmue, Wawancara, 08 Desember 2023, Pukul 15.00 WIB.

belum sepenuhnya dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa.⁶

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa semua perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri harus melakukan mediasi sebelum masuk ke dalam proses persidangan. Jalannya mediasi tersebut pastinya dengan kehadiran para pihak di persidangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bambang Hadiyanto bahwasannya Mediasi tidak dapat dilakukan jika tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Suka Makmue.⁷

Pengadilan Negeri Suka Makmue telah mengatur sidang untuk memeriksa kehadiran para pihak. Pemanggilan akan dilakukan kembali jika pihak yang berperkara tidak hadir, Seterusnya, pengadilan tidak bisa melakukan mediasi jika yang berperkara tidak kunjung hadir di pengadilan saat proses mediasi dimulai dan dapat diputuskan dengan putusan *verstek*, yang berarti tergugat tidak hadir.

Berbeda dengan situasi dimana para pihak bisa hadir di pengadilan, maka majelis hakim akan menjelaskan tahapan dalam proses mediasi. Tahapan mediasi di Pengadilan Negeri Suka Makmue adalah sebagai berikut:⁸

1. Didatangkannya kedua belah pihak yang berperkara ke dalam ruang mediasi.
2. Didatangkannya mediator ke dalam ruang mediasi.
3. Perkenalan diri dari mediator kepada kedua belah pihak.
4. Mediator mempersilahkan para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
5. Mediator menjelaskan kembali apa itu mediasi, bagaimana proses mediasi, apa manfaat mediasi dan hal lain yang dibutuhkan terkait mediasi.
6. Mediator menyuruh para pihak untuk mengisi resume perkara. Resume perkara merupakan catatan yang berisi pokok sengketa secara singkat dan usulan perdamaian dari kedua belah pihak.
7. Diberikan waktu bagi mediator untuk memahami resume perkara dari kedua belah pihak.
8. Mediator mengusahakan bagaimana cara komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan perkara tersebut, karena sebenarnya perdamaian datang langsung dari kedua belah pihak bukan dari mediator.
9. Mediator akan berusaha untuk mengabdikan pengajuan perdamaian dari masing-masing pihak setelah didapatkan pengajuan usulan perdamaian yang berkesinambungan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai

⁶ *Ibid.*

⁷ Bambang Hadiyanto, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Suka Makmue, Wawancara, 08 Desember 2023, pukul 09:30 WIB.

⁸ Adrinaldi, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Suka Makmue, Wawancara, 8 Desember 2023, Pkl. 15.00 wib

efektivitas hukum,⁹ terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan suatu hukum dikaitkan dengan perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Suka Makmue, diantaranya:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu dalam penelitian ini PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan efek memaksa terkait mekanisme mediasi yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan.
2. Faktor penegak hukum yaitu Hakim Mediator beserta Pegawai hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Suka Makmue. Mediator sebagai pihak ketiga dalam mediasi yang memegang peran penting dalam mencapai keberhasilan mediasi.
3. Faktor sarana dan fasilitas yakni yang mendukung penegakan hukum, sarana dan fasilitas yang sesuai serta memadai ikut mendukung proses mediasi.
4. Faktor masyarakat yaitu tempat dimana hukum itu diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yang intinya mencakup nilai yang menjadi dasar hukum yg berlaku, nilai-nilai yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.

Berikut tabel jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berhasil dan tidak berhasil mediasi dari tahun 2021 s/d tahun 2023 yaitu:

Tabel 2. Jumlah Mediasi Berhasil di Pengadilan Negeri Suka Makmue

N0	Tahun	Perkara Masuk	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Jenis perkara
1.	2021	12	2	10	Perbuatan Melawan hukum
2.	2022	7	1	6	Perbuatan Melawan hukum
3.	2023	9	2	5	Perbuatan Melawan Hukum dan Perceraian
	Jumlah	28	5	21	-

Sumber Data Pengadilan Negeri Suka Makmue

Jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Suka Makmue dari tahun 2021 s/d tahun 2023 terdapat hanya 5 (lima) perkara yang berhasil selesai melalui mediasi. Sedangkan 21 (dua puluh satu) perkara lainnya tidak berhasil ditempuh melalui jalur mediasi. Berdasarkan hasil dari mediasi, masih banyaknya angka kegagalan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yang disebabkan oleh penegak hukum (mediator), sarana dan fasilitas, masyarakat (para pihak), kuasa hukum, dan

⁹ Mohd. Yusuf DM, (*et.al*), 2023, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, hlm.1935.

kebudayaan. Dari temuan inilah Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Suka Makmue dianggap tidak efektif.

Asas konsensualisme menjelaskan lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadi kesepakatan. Ketika suatu kesepakatan tercapai antara para pihak maka melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi mereka. Sehingga para pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian tersebut. Jika kesepakatan perdamaian dicapai melalui proses mediasi, keputusan yang dicapai melalui proses mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang bersifat final dan mengikat serta kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam akta perdamaian.

Akta perdamaian adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Jika mediasi tidak berhasil, mediator harus menuangkan secara tertulis yang berisi pernyataan bahwa proses mediasi tidak berhasil dan pemeriksaan harus dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3.2 Faktor Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Suka Makmue

Pelaksanaan mediasi tidak terlepas dari berbagai faktor kompleks yang dapat menyebabkan mediasi di Pengadilan negeri tidak mencapai kesepakatan seperti yang diharapkan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Suka Makmue selama tahun 2021 s/d tahun 2023, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan pada mediasi, faktor kegagalan mediasi dan efektivitas mediasi memiliki hubungan sangat erat, karena faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi sering kali menjadi penghambat utama dalam mencapai mediasi yang efektif. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum terdapat 5 (lima) faktor yang menentukan efektif tidaknya suatu hukum diantaranya yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Berikut beberapa faktor penyebab kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Suka Makmue, diantaranya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri. Aturan hukum harus jelas, adil, dan konsisten. Hukum yang ambigu atau bertentangan akan membuat pihak-pihak bingung tentang hak dan kewajiban mereka, yang bisa menghambat tercapainya kesepakatan. Landasan hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan peraturan perundang-undangan yang keberadaannya telah diakui dan mempunyai hukum yang mengikat. Peraturan mengenai prosedur mediasi di pengadilan juga telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
2. Faktor penegak hukum (Mediator). Hakim mediator sebagai penegak

hukum sangat menentukan keberhasilan mediasi. Mediator yang terampil dapat mengarahkan proses mediasi dengan baik, membantu pihak-pihak menemukan titik temu, dan menjaga fokus pada penyelesaian masalah. Mediator yang kurang memiliki keahlian yang memadai dapat gagal memfasilitasi diskusi secara efektif, sehingga kesepakatan sulit dicapai. Hakim mediator dapat menjadi faktor penyebab dari kegagalan mediasi, ini disebabkan karena tidak berjalan secara optimal jembatan penghubung yang perannya dipegang oleh mediator untuk membantu mencapai solusi antara para pihak. Kurangnya mediator bisa menjadi penyebab menurunnya keterampilan yang dimiliki mediator dikarenakan banyaknya perkara yang harus ditanganinya. Seperti yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian dimana tidak terlihat adanya mediator nonhakim yang ikut andil dalam mediasi di Pengadilan.

3. Sarana dan Fasilitas. Sarana dan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung keberhasilan mediasi. Kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai dapat menghambat proses mediasi. Ruang mediasi di Pengadilan Negeri Suka Makmue hanya ada satu ruang yang di dalamnya terdapat satu buah meja panjang dengan beberapa kursi serta pendingin ruangan. Namun tidak terlihat adanya fasilitas pendukung seperti papan tulis atau proyektor yang dapat membantu mediator dalam menjelaskan atau menggambarkan poin-poin penting selama mediasi. Untuk perkara yang para pihaknya berjumlah tidak sedikit akan memenuhi ruang mediasi dan membuat ruang terasa penuh dan dapat mengurangi kenyamanan.
4. Masyarakat (Para Pihak). Tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum berperan penting. Masyarakat yang memahami dan menghormati hukum cenderung patuh dan mendukung penegakan hukum. Faktor penyebab kegagalan mediasi dapat berasal dari para pihak yang kurang mengerti maksud dan tujuan dari mediasi itu sendiri. Maka dari itu para pihak hanya menganggap mediasi sebagai langkah formalitas untuk melepaskan tanggung jawab dari aturan yang berlaku. Sepatutnya para pihak yang berperkara harus dapat memahami proses mediasi yang dilakukan oleh pengadilan.
5. Kuasa Hukum. Salah satu faktor kegagalan mediasi adalah kuasa hukum. Kuasa hukum berperan sebagai bagian dari penegak hukum dalam konteks mediasi. Kompetensi dan integritas kuasa hukum sangat penting karena mereka dapat mempengaruhi proses dan hasil mediasi.
6. Kebudayaan. Di beberapa lingkungan budaya masyarakat menganggap bahwa mediasi kurang dihargai dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Hal ini bisa menyebabkan

partisipasi tidak serius dalam mediasi atau bahkan menolaknya. Struktur sosial dan hierarki dalam budaya tertentu dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi dengan menekankan kuasa pihak yang lebih kuat menghambat kesepakatan yang adil.

Dengan demikian, setiap elemen berperan penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan proses mediasi. Kegagalan mediasi ikut menghambat mediasi untuk mencapai mediasi yang efektif dan hasil yang peneliti dapatkan yaitu faktor-faktor penyebab kegagalan itu sendiri mempengaruhi efektivitas mediasi, penting untuk mengatasi atau mengeliminasi faktor-faktor tersebut.

4. SIMPULAN

Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Suka Makmue melalui mediasi belum terlaksana secara efektif karena rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yang dicapai. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir jumlah mediasi yang gagal mencapai perdamaian lebih banyak dibandingkan yang berhasil, hanya 5 (lima) perkara yang berhasil dengan mediasi dari 28 (dua Puluh delapan) perkara perdata yang ditangani Pengadilan Negeri Suka Makmue.

Faktor-faktor penyebab kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Suka Makmue antara lain karena penegak hukum (Mediator) yang tidak berjalan optimal disebabkan kurangnya jumlah mediator yang ada Pengadilan Suka Makmue, faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai, kurangnya ringkatnya kesadaran hukum para pihak (Masyarakat), kuasa hukum yang ingin menunjukkan kemampuannya untuk mempertahankan kepentingan pihaknya dan kebudayaan masyarakat yang menganggap mediasi tidak memberikan kepastian hukum.

5. REFERENSI

Buku:

- Achmad A., 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Kencana. Jakarta.
- Ahmadi M., 2011. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Rajawali, Jakarta.
- Dwi R.S.A., 2021. *Mediasi Pengadilan : Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. P.T.Alumni. Bandung.
- Fatahillah A.S., 2008. *Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Mandar Maju. Bandung.
- Jimmy J.S., 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Visimedias. Jakarta.
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI. (2017). *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

- Rachmadi U., 2012. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rosdalina B., 2018. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum*. Istana Agency. Yogyakarta.
- Soekanto S., 1985. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- Abbas S., 2009. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta.
- Tinuk D.C., 2022. *Metode Altrnatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik)*. UMMPress. Malang.

Jurnal:

- Gunardi A. 2016. Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta, *Jurnal Penelitian BAPPEDA Kota Yogyakarta*.
- Boboy J.T., (et.al). 2020. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin, *NOTARIUS*, Vol. 13 No. 2.
- Yusuf D.M., (et.al). 2023. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2.
- Saputra R.P., 2020. Penyuluhan Hukum Pentingnya Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi (Penyelesaian di Luar Pengadilan /Non Litigasi) oleh Mediator di Desa Salo Timur, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 1.
- Arifa R.N., 2021. Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho. *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 15 No. 2.

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) / Rechtreglement voor de Buitengewesten.
(RBg.)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.